

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI DAN UKM
PUBLIKASI HARIAN

Kamis, 2 Oktober 2025

Pertama, Kadis menghadiri sekaligus membuka Bimbingan Teknis Penguatan Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Timor Tengah Selatan di Hotel Timor Megah. Dalam sambutannya, Kadis menyampaikan bahwa makna dari hidup ini adalah tentang dua hal: yaitu hidup sendiri dan hidup berkelompok. Namun yang paling utama adalah hidup secara berkelompok, dan hidup berkelompok inilah makna sesungguhnya dari perkoperasian. Ada beberapa alasan seseorang bergabung dengan koperasi, baik itu alasan yang bersifat memperoleh keuntungan sosial maupun keuntungan finansial (padahal sesungguhnya koperasi bukanlah organisasi *profit oriented*). Kadis menegaskan bahwa tidak tepat jika koperasi dikatakan sebagai wadah untuk berbagi uang, namun lebih tepat dikatakan sebagai wadah untuk berbagi kebersamaan dengan semangat kekeluargaan/gotong royong salah satunya dalam bentuk uang. Hal ini sesuai dengan makna yang terkandung dalam pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Kadis juga mengajak para peserta bimtek berfikir logis tentang perkoperasian, bahwa unsur mendasar koperasi adalah manusia/SDM. Oleh karena itu, pemerintah selaku entitas yang bertugas memberikan pembinaan dan pengarahan koperasi, serta stakeholder yang terkait dengan perkoperasian wajib memastikan bahwa setiap koperasi memiliki pengurus/pengawas dengan kuantitas yang tepat dengan kapasitas yang memadai. Setiap pengurus/pengawas harus mengetahui tugas, fungsi dan tanggung jawabnya secara jelas. Untuk itu semua

pengurus/pengawas wajib membaca dan memahami semua regulasi yang ada tentang perkoperasian, khususnya tentang KDKMP. Selain memahami regulasi, pengurus/pengawas tersebut juga harus memenuhi unsur *fit and proper* (patut dan layak). Kepatutan dan kelayakan memiliki 4 dimensi, yaitu : 1) Integritas, yaitu dengan semangat kekeluargaan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi; 2) Reputasi, yaitu menaati semua regulasi yang ada dan menaati semua kesepakatan yang sudah dihasilkan; 3) Kompetensi, yaitu mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai; 4) Inovasi, yaitu mengenai perubahan ke arah positif di dalam pengelolaan koperasi. Lebih lanjut, Kadis menjelaskan bahwa koperasi dijalankan berdasarkan apa yang bisa dijangkau oleh para anggotanya, bukan serta merta atas keinginan pengurus/pengawas, karena pemilik sebenarnya dari koperasi itu sendiri adalah para anggota. Koperasi dimiliki dan dijalankan oleh anggota. Inilah yang membedakan koperasi dengan birokrasi. Pengambilan keputusan koperasi didasarkan pada musyawarah, sedangkan pada birokrasi, pengambilan keputusan didasarkan pada hierarki. Selain itu, koperasi harus memiliki modal untuk beroperasi. Modal tersebut bisa bersumber dari modal sendiri, modal bersama dan modal penyertaan. Perlu diketahui bahwa dalam hal pendanaan, pengajuan pinjaman adalah langkah terakhir yang dapat diambil oleh koperasi. Kadis juga menyampaikan bahwa pada saat ini kebijakan dari Pemerintah Pusat yang sedang berlangsung adalah pengadaan PMO dan BA, dimana tugas inti mereka adalah mendampingi KDKMP dalam hal-hal teknis dan operasional, termasuk dalam penyusunan proposal bisnis.

Kedua, Kadis memimpin rapat koordinasi secara daring bersama seluruh Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM seluruh Kabupaten/Kota se-NTT. Rapat tersebut terkait *Business Assistant* (BA) yang sudah selesai proses rekrutmen dan saat ini sudah pada tahap lapor diri.

